



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan BLUD.

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai pemimpin BLUD pada Rumah Sakit yang bersangkutan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang telah menerapkan BLUD.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Layanan rumah sakit yang selanjutnya disebut Layanan RS adalah kegiatan pada rumah sakit BLUD yang meliputi layanan jasa, barang, pendidikan/pelatihan, pemanfaatan aset, dan pelayanan lainnya yang dimanfaatkan oleh orang perorangan dan/atau badan.
13. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana.
14. Biaya Layanan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang perorangan dan/atau badan yang ditetapkan dalam Tarif Layanan.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 2

- (1) Objek yang dikenakan Tarif Layanan meliputi layanan jasa, barang, pendidikan/pelatihan, pemanfaatan aset, dan pelayanan lainnya yang dimanfaatkan oleh orang perorangan dan/atau badan.
- (2) Subjek tarif Layanan RS yaitu perorangan dan/atau badan yang memanfaatkan Layanan RS kecuali layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan layanan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tarif layanan merupakan Pendapatan BLUD yang diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

BAB III

TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada perorangan dan/atau badan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh Rumah Sakit.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit selama periode tertentu.
- (7) Direktur mengusulkan Tarif Layanan kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada perorangan dan/atau badan serta batas waktu penetapan tarif.
- (8) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan dan dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

- (9) Penyusunan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun bersama tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi bidang kesehatan; dan
 - d. lembaga profesi bidang kesehatan.
- (10) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar;
 - c. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat;
 - d. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi;
 - e. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi;
 - f. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Fatimah; dan
 - g. UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut.
- (2) Besaran Tarif Layanan yang berlaku pada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Apabila Rumah Sakit memiliki objek baru yang tarifnya tidak ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dan/atau tarif yang ada tidak sesuai lagi maka untuk sementara dapat ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait sebelum ditetapkan.
- (3) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera diusulkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Biaya Layanan dilakukan secara non tunai, kecuali jika tidak memungkinkan karena kendala teknis.
- (2) Pembayaran tunai tidak berlaku mulai tahun 2025, kecuali bersifat darurat.
- (3) Tanda bukti pembayaran secara non tunai merupakan alat bukti pembayaran yang sah sehingga tidak memerlukan tanda bukti pembayaran lainnya.
- (4) Rumah Sakit menyiapkan bukti pembayaran secara elektronik berbasis aplikasi paling lambat akhir 2024.
- (5) Bendahara Penerima menerima tanda bukti pembayaran dari pengguna jasa Layanan RS dan mencatatkannya dalam laporan penerimaan setiap hari.
- (6) Laporan penerimaan pembayaran Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap bulan dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah Pembina BLUD dan Badan Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara penetapan Biaya Layanan, pembayaran, penyeteroran dan pelaporan penerimaan pendapatan BLUD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Biaya Layanan terutang pada saat Layanan RS telah diberikan dan/atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan biaya dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Biaya Layanan harus dibayarkan sekaligus.

- (2) Direktur dapat memberikan keringanan atau pembebasan Biaya Layanan.
- (3) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Biaya Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kategori penerima keringanan atau pembebasan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Mei 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

A. DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK FATIMAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. UNIT LAYANAN : RAWAT JALAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. PEMERIKSAAN TANPA TINDAKAN			
1	Registrasi Pasien	/kunjungan	25,000
2	Pemeriksaan Dokter Umum	/kunjungan	75,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	/kunjungan	100,000
4	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis (Kelas B)	/kunjungan	150,000
5	Dokter Gigi	/kunjungan	75,000
6	Dokter Gigi Spesialis	/kunjungan	100,000
7	Dokter Gigi Sub Spesialis	/kunjungan	150,000
8	Konsul dokter Spesialis	/konsul	100,000
9	Konsul dokter Sub Spesialis	/konsul	150,000
	Visite		
1	Dokter Spesialis	/hari	100,000
2	Dokter Sub Spesialis	/hari	150,000
3	Dokter Gigi Spesialis	/hari	100,000
4	Dokter gigi sub spesialis	/hari	150,000
B. INSTALASI RAWAT DARURAT (IRD)			
1	Cross insisi	/tindakan	50,000
2	Ekstraksi corpus alienum telinga/ hidung	/tindakan	250,000
3	Ekstraksi Kuku	/tindakan	250,000
4	- Kecil	/tindakan	100,000
5	- Sedang	/tindakan	150,000
6	- Besar	/tindakan	200,000
7	Hecting luka 1-5 jahitan	/tindakan	100,000
8	Hecting luka 6-10 jahitan	/tindakan	150,000
9	Hecting luka 11-20 jahitan	/tindakan	200,000
10	Hecting luka 20 jahitan keatas	/tindakan	250,000
11	Aff Hecting luka 1-5 jahitan	/tindakan	20,000
	Aff Hecting luka 6-10 jahitan	/tindakan	25,000
	Aff Hecting luka 11-20 jahitan	/tindakan	30,000
	Aff Hecting luka 20 jahitan keatas	/tindakan	35,000
12	Insisi Abses	/tindakan	300,000
13	Intubasi	/tindakan	300,000
14	Klisma	/tindakan	150,000
15	Kumbah lambung	/tindakan	150,000
16	Nebulizer	/tindakan	200,000
17	Pasang infus	/tindakan	100,000
18	Pasang/aff kateter urin	/tindakan	100,000
19	Pasang/aff transfusi darah	/tindakan	100,000
20	Pemasangan /aff NGT	/tindakan	125,000
21	Pemeriksaan EKG	/tindakan	150,000
22	Perawatan Luka Bakar		
23	- Perawatan Luka Bakar Derajat 1	/tindakan	150,000
24	- Perawatan Luka Bakar Derajat 2	/tindakan	200,000
25	- Perawatan Luka Bakar Derajat 3	/tindakan	250,000
26	Rawat Luka		
27	- Ringan	/tindakan	50,000
28	- Sedang	/tindakan	75,000
29	- Berat	/tindakan	100,000
30	- Berat dengan penyulit		150,000
31	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	/tindakan	300,000
32	Sirkumisasi anak	/tindakan	750,000
33	Sirkumisasi dewasa	/tindakan	1,000,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
34	Suction	/tindakan	125,000
35	Therapi Oksigen 1-8 liter/menit/jam	/jam	10,000
36	Therapi Oksigen 8-14 liter/menit/jam	/jam	12,500
36	Therapi Oksigen di atas 14 liter/menit/jam	/jam	15,000
37	Vena Seksi	/tindakan	250,000
I. POLIKLINIK GIGI DAN MULUT			
A. TINDAKAN GIGI & MULUT SEDERHANA			
1	Pencabutan Gigi Dewasa	/tindakan	250,000
2	Pencabutan Gigi Anak (biasa)	/tindakan	200,000
3	Pencabutan Gigi anak/ Gigi-Citojet	/tindakan	250,000
4	Penambalan gigi sementara	/tindakan	150,000
5	Trepanasi saluran akar/gigi-extirpasi	/tindakan	150,000
6	Ganti Obat	/tindakan	100,000
7	Solux	/tindakan	70,000
8	Buka jahitan	/tindakan	70,000
9	Kontrol Orthodontic Removable	/tindakan	80,000
10	Dental Rontgen foto Non-rujukan	/tindakan	75,000
11	Curretage pocket/ gigi	/tindakan	150,000
12	Oral Diagnose	/tindakan	50,000
Catatan :			
#	Tarif Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut Belum Termasuk Biaya Pembuatan Protesa di Laboratorium		
II. POLIKLINIK POLI INTERNA			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Nebulizer	/tindakan	200,000
B. PEMERIKSAAN PENUNJANG			
1	Rekam Jantung (ECG)	/tindakan	150,000
III. POLIKLINIK BEDAH			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Perawatan Luka	/tindakan	100,000
2	Aff Hecting	/tindakan	30,000
3	Insisi Abses	/tindakan	300,000
4	Ekstraksi Kuku (Berat)	/tindakan	250,000
5	Rectal Touchea	/tindakan	65,000
IV. POLIKLINIK KB			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Imunisasi pada Bayi & Ibu Hamil	/tindakan	65,000
2	Pemeriksaan Ibu Hamil	/tindakan	70,000
3	Perawatan Payudara	/tindakan	60,000
4	Tindik Telinga	/tindakan	100,000
5	Perawatan Tali Pusat	/tindakan	60,000
6	Senam Ibu Hamil	/tindakan	90,000
V. POLIKLINIK VCT			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Konseling Pre Tes	/tindakan	70,000
2	Konseling Kepatuhan Obat	/tindakan	70,000
3	Konseling Post Tes	/tindakan	70,000
VI. POLIKLINIK ANAK			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Nebulizer	/tindakan	200,000
VII. POLIKLINIK KANDUNGAN			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Biopsi	/tindakan	350,000
2	Pasang Implan	/tindakan	750,000
3	Buka Implan	/tindakan	500,000
4	Papsmear	/tindakan	300,000
5	Buka IUD	/tindakan	300,000
6	Pasang IUD	/tindakan	400,000
7	Tampon Vagina	/tindakan	80,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
8	Toilet Vagina	/tindakan	60,000
9	Vagina Touchea	/tindakan	100,000
10	Pasang/Buka Pessarium	/tindakan	300,000
11	Rectal Touchea	/tindakan	65,000
VIII. POLIKLINIK KONSULTASI GIZI			
A. PEMERIKSAAN DENGAN TINDAKAN			
1	Pengukuran Antropometri	/tindakan	60,000
2	Perhitungan Keb. Kalori	/tindakan	45,000
3	Penetapan status gizi	/tindakan	30,000
4	Penyuluhan gizi	/tindakan	50,000
2. UNIT LAYANAN RAWAT INAP			
A. PEMBERIAN OBAT			
1	Skin Test		25,000
B. TINDAKAN INVASIF/NON INVASIF			
1	Pasang Infus	/tindakan	100,000
2	Pasang Transfusi Darah	/tindakan	100,000
3	Aff Drain	/tindakan	100,000
4	Pemberian Klisma	/tindakan	100,000
5	Perawatan Tali Pusat	/tindakan	60,000
6	Pemeriksaan EKG	/tindakan	100,000
7	Nebulizer	/tindakan	200,000
8	Pemasangan Syring Pump	/tindakan	200,000
9	Pemasangan CPAP	/tindakan	5,750,000
10	Suction	/tindakan	100,000
11	Pemasangan NGT/OGT	/tindakan	125,000
12	Pemasangan Infus Pump	/tindakan	150,000
13	AF, Tampon Vagina	/tindakan	60,000
14	Kemoterapi	/tindakan	6,000,000
15	Irigasi Kandung Kemih	/tindakan	60,000
16	Intubasi	/tindakan	350,000
17	Defibrilator	/tindakan	500,000
18	Pemasangan Tekanan Vena Sentral (CVP)	/tindakan	1,500,000
19	Therapi Oksigen 1-8 liter/menit/jam	/jam	10,000
20	Therapi Oksigen 8-14 liter/menit/jam	/jam	12,500
	Therapi Oksigen di atas 14 liter/menit/jam	/jam	15,000
21	Pemberian Obat Injeksi Per Hari		
	- Intravena (IV)	/tindakan	50,000
	- Intra Muskuler (IM)	/tindakan	50,000
	- Skin Test	/tindakan	50,000
	- Subcutan (SC)	/tindakan	50,000
3. UNIT LAYANAN : LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK			
HEMATOLOGI			
1	Hematologi Lengkap	/tindakan	90,000
2	Retikolosit	/tindakan	100,000
3	BBS/LED	/tindakan	25,000
4	Waktu Pembekuan	/tindakan	50,000
5	Waktu Perdarahan	/tindakan	50,000
6	Hapusan Darah Tepi	/tindakan	185,000
7	Evaluasi Sum-sum Tulang	/tindakan	400,000
8	Golongan Darah	/tindakan	50,000
9	DDR	/tindakan	100,000
10	IT Rasio	/tindakan	45,000
11	Retraksi Bekuan	/tindakan	45,000
12	Sel SLE	/tindakan	85,000
13	Hitung Eosinofil	/tindakan	70,000
14	Coombs Tes	/tindakan	150,000
15	Resistensi Osmotik	/tindakan	70,000
FAAL HEMOSTASIS			
1	PT	/tindakan	150,000
2	APTT	/tindakan	150,000
3	Trombin Time	/tindakan	150,000
4	Febrinogen	/tindakan	150,000
5	Digoxin	/tindakan	250,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
6	Digotoxin	/tindakan	250,000
KIMIA DARAH			
A. TES FUNGSI HATI			
1	SGOT	/tindakan	60,000
2	SGPT	/tindakan	60,000
3	Bilirubin Total	/tindakan	60,000
4	Bilirubin Inrek	/tindakan	60,000
5	Bilirubin Direk	/tindakan	60,000
6	Alkali Phosphatase	/tindakan	60,000
7	Total Protein	/tindakan	60,000
8	Albumin	/tindakan	60,000
9	Globulin	/tindakan	60,000
10	Gamma GT	/tindakan	60,000
B. TES FUNGSI ENDOKRIN			
1	Glukosa Sewaktu	/tindakan	60,000
2	Glukosa 2 Jam PP	/tindakan	60,000
3	Glukosa Puasa	/tindakan	60,000
4	GTT/TTGO	/tindakan	60,000
5	HbA1C	/tindakan	240,000
6	Glucosa Strip/Cito	/tindakan	50,000
C. TES FUNGSI LEMAK			
1	Cholesterol Total	/tindakan	50,000
2	Trigliserida	/tindakan	50,000
3	HDL Cholesterol	/tindakan	60,000
4	LDL Cholesterol	/tindakan	100,000
D. TES FUNGSI GINJAL			
1	Urem	/tindakan	60,000
2	Creatinin	/tindakan	60,000
3	Asam Urat	/tindakan	60,000
4	Urea Urine	/tindakan	60,000
5	Creatinin Urine	/tindakan	60,000
6	Creatinin Clearance	/tindakan	65,000
7	Asam Urat Urine	/tindakan	60,000
8	Albumin Urine	/tindakan	60,000
9	Urea Clearance	/tindakan	65,000
E. IMUNOSEROLOGI			
1	HBsAg	/tindakan	120,000
2	Anti HBs	/tindakan	175,000
3	Anti HCV	/tindakan	150,000
4	VDRL	/tindakan	50,000
5	TPHA	/tindakan	80,000
6	Widal Test	/tindakan	75,000
7	Anti HIV	/tindakan	250,000
8	Dengue IgG	/tindakan	150,000
9	Dengue IgM	/tindakan	150,000
10	Dengue IgA	/tindakan	200,000
11	IgM Salmonella Typhii	/tindakan	250,000
12	NS1 Ag Dengue	/tindakan	250,000
13	CD4	/tindakan	250,000
14	ASTO	/tindakan	100,000
15	Anti Leptospira	/tindakan	200,000
16	Anti Malaria	/tindakan	200,000
17	IgM/ Anti TB	/tindakan	250,000
18	hs-CRP	/tindakan	200,000
19	Anti HIV (Elisa)	/tindakan	200,000
20	H. pylori (Rapid)	/tindakan	200,000
F. TES PETANDA INFLAMASI			
1	CRP	/tindakan	75,000
2	Rheumatic Factor	/tindakan	75,000
G. MIKROBIOLOGI			
1	Sputum BTA	/tindakan	100,000
2	Pewarnaan Gram	/tindakan	60,000
3	Jamur	/tindakan	50,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4	Neisseria Gonorrhoe	/tindakan	60,000
5	Trikomonas Vaginalis	/tindakan	60,000
6	Mikrofilaria	/tindakan	60,000
7	Kultur BTA	/tindakan	300,000
8	Kultur Bahan Lain/ OAT	/tindakan	450,000
9	Kultur & Sensitifitas Tes	/tindakan	350,000
10	Kultur Otomatik	/tindakan	350,000
H. FAESSES			
1	Faeces Rutin	/tindakan	60,000
2	Darah Samar	/tindakan	60,000
I. TES FUNGSI KELENJAR TIROID			
1	FT3	/tindakan	250,000
2	FT4	/tindakan	175,000
3	T3	/tindakan	175,000
4	TSHs	/tindakan	210,000
J. URINE			
1	Planotest	/tindakan	60,000
2	Urine Lengkap	/tindakan	60,000
3	PROTEIN ESBACH	/tindakan	50,000
4	Protein Bance Jones	/tindakan	60,000
K. LAIN-LAIN			
1	Analisa Batu	/tindakan	150,000
2	Narkoba/3 Parameter	/tindakan	60,000
3	Phlebotomi Terapeutik	/tindakan	350,000
4	Fe Serum	/tindakan	75,000
5	TIBC	/tindakan	100,000
6	Ferritin	/tindakan	150,000
L. TORCH			
1	Anti Toxoplasma IgG	/tindakan	175,000
2	Anti Toxoplasma IgM	/tindakan	175,000
3	Anti Rubella IgG	/tindakan	175,000
4	Anti Rubella IgM	/tindakan	175,000
5	Anti CMV IgG	/tindakan	175,000
6	Anti CMV IgM	/tindakan	175,000
7	Anti HSV IgG	/tindakan	175,000
8	Anti HSV IgM	/tindakan	175,000
M. ANEMIA			
1	Folate	/tindakan	200,000
2	Vitamin B 12	/tindakan	200,000
3	SIBC	/tindakan	100,000
4	HbF	/tindakan	100,000
5	Trasferin	/tindakan	150,000
6	Antibodi Sperma	/tindakan	150,000
7	Fruktose Sperma	/tindakan	75,000
N. KOAGULASI			
1	Thombotes Owren (TO)	/tindakan	200,000
2	Agregasi Thombosit	/tindakan	250,000
O. HEMATOLOGI LAIN			
1	Rumple Leede Tes	/tindakan	50,000
4. UNIT LAYANAN : RADIOLOGY			
A. PEMERIKSAAN SEDERHANA			
1	THORAX (Tindakan perposisi)	/tindakan	150,000
2	BNO POLOS	/tindakan	200,000
3	KEPALA LATERAL	/tindakan	200,000
4	KEPALA AP	/tindakan	200,000
5	FOTO RAHANG	/tindakan	150,000
6	MASTOID DEXTRA	/tindakan	150,000
7	MASTOID SINISTRA	/tindakan	150,000
8	SINUS PARANASALIS :		
A	CALDWELL	/tindakan	150,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
B	WATER'S	/tindakan	150,000
C	LATERAL	/tindakan	150,000
9	TEMPOROMANDI BULAR JOINT :		
A	TEMPOROMANDI BULAR JOINT KANAN (OPEN)	/tindakan	150,000
B	TEMPOROMANDI BULAR JOINT KANAN (CLOSED)	/tindakan	150,000
C	TEMPOROMANDI BULAR JOINT KIRI (OPEN)	/tindakan	150,000
D	TEMPOROMANDI BULAR JOINT KIRI (CLOSED)	/tindakan	150,000
10	COLL. VERT. CERVICAL:		
A	COLL. VERT. CERVI CAL AP	/tindakan	200,000
B	COLL. VERT. CERVI CAL LATERAL	/tindakan	200,000
C	COLL. VERT. CERVI CAL OBLIK KIRI	/tindakan	200,000
D	COLL. VERT. CERVI CAL OBLIK KANAN	/tindakan	200,000
11	COLL VERT THORACAL:		
A	COLL VERT THORACAL AP	/tindakan	200,000
B	COLL VERT THORACAL LATERAL	/tindakan	200,000
12	THORACOLUMBAL:		
A	THORACOLUMBAL AP	/tindakan	150,000
B	THORACOLUMBAL LATERAL	/tindakan	150,000
13	COLL VERT. LUMBOSACRAL :		
A	C.V. LUMBOSACRAL AP	/tindakan	150,000
B	C.V. LUMBOSACRAL LATERAL	/tindakan	150,000
14	PELVIS 1 POSISI (JAMKESDA)	/tindakan	150,000
15	SENDI PANGGUL (COXAE) OBLIK	/tindakan	150,000
16	COCCYGEUS :		
A	COCCYGEUS AP	/tindakan	150,000
B	COCCYGEUS LATERAL	/tindakan	150,000
17	CLAVICULA	/tindakan	150,000
18	SENDI BAHU :		
A	SENDI BAHU ENDOROTASI	/tindakan	150,000
B	SENDI BAHU EXOROTASI	/tindakan	150,000
19	HUMERUS :		
A	HUMERUS AP	/tindakan	150,000
B	HUMERUS LATERAL	/tindakan	150,000
20	ARTC CUBITI :		
A	ARTC CUBITI AP	/tindakan	150,000
B	B. ARTC CUBITI LATERAL	/tindakan	150,000
21	ANTEBRACHIUM :		
A	ANTEBRACHIUM AP	/tindakan	150,000
B	ANTEBRACHIUM LATERAL	/tindakan	150,000
22	WRIST JOINT :		
A	WRIST JOINT PA	/tindakan	150,000
B	WRIST JOINT LATERAL	/tindakan	150,000
23	MANUS :		
A	MANUS AP	/tindakan	200,000
B	MANUS LATERAL	/tindakan	200,000
24	FEMUR :		
A	FEMUR AP	/tindakan	175,000
B	FEMUR LATERAL	/tindakan	175,000
25	ARTICULATIO:		
A	ARTICULATIO GENU AP	/tindakan	200,000
B	ARTICULATIO GENU LATERAL	/tindakan	200,000
26	CRURIS :		
A	CRURIS AP	/tindakan	200,000
B	CRURIS LATERAL	/tindakan	200,000
27	ANKLE JOINT :		
A	ANKLE JOINT AP	/tindakan	200,000
B	ANKLE JOINT LATERAL	/tindakan	200,000
28	PEDIS :		
A	PEDIS AP	/tindakan	200,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
B	PEDIS LATERAL	/tindakan	200,000
C	PEDIS OBLIK	/tindakan	175,000
29	CALCANEUS	/tindakan	175,000
30	BONE SURVEY	/tindakan	1,000,000
B. PEMERIKSAAN SEDANG			
	USG :		
1	USG ABDOMEN	/tindakan	200,000
2	USG OBSTETRI/ GINEKOLOGI (Jamkesda)	/tindakan	200,000
3	USG LEHER	/tindakan	200,000
4	USG PARU/MARKER	/tindakan	200,000
5	USG SCROTUM/ TESTIS	/tindakan	200,000
6	USG MAMMA	/tindakan	200,000
7	USG THYROID	/tindakan	200,000
8	USG MUSKULOSKELETAL	/tindakan	200,000
9	FOTO PANORAMIK	/tindakan	200,000
10	USG TRANSVAGINAL	/tindakan	500,000
11	USG OBSTETRIK 3-D	/tindakan	350,000
5. UNIT LAYANAN : BANK DARAH			
1	Pemeriksaan Jenis Gol. Darah	/tindakan	50,000
2	Pelayanan darah UPT. Transfusi Darah Dinkes Sulsel	per kantong darah	265,000
	Pemeriksaan Pra Transfusi	per kantong darah	60,000
	Total		325,000
3	Pelayanan Darah UTD PMI	per kantong darah	250,000
	Pemeriksaan PraTransfusi	per kantong darah	50,000
	Total		300,000
6. UNIT LAYANAN : FISIOTERAPI RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP			
Pemeriksaan Tanpa Tindakan			
1	Assesment dan Evaluasi FT	/tindakan	75,000
A. Tindakan khusus			
1	Manual Therapy (Verteb & Extremity)	/tindakan	110,000
2	MVT	/tindakan	110,000
3	NMT	/tindakan	110,000
4	Neural Mobilisation	/tindakan	110,000
5	QMT	/tindakan	110,000
6	Pain Physiotherapy Management	/tindakan	110,000
7	Postural Drainage	/tindakan	110,000
8	Tilting Table	/tindakan	110,000
9	Breathing Exercise	/tindakan	110,000
10	NDT exc	/tindakan	110,000
11	PNF exc	/tindakan	110,000
12	MRP exc	/tindakan	110,000
13	Mc.Kenzi exc	/tindakan	110,000
14	Bugnet	/tindakan	110,000
15	Manual Traction	/tindakan	110,000
16	William Flexion	/tindakan	110,000
17	CIMB	/tindakan	110,000
18	Gait Training	/tindakan	110,000
19	Postural exc (stabilitation,balance,dan functional)	/tindakan	110,000
20	Manipulation Therapy (massage dan MLDV)	/tindakan	110,000
21	Biofeedback	/tindakan	110,000
22	Iontophoresis	/tindakan	110,000
23	Nebulizer	/tindakan	200,000
24	Treadmill	/tindakan	110,000
25	Magneto Therapy	/tindakan	110,000
26	Biotrainer	/tindakan	110,000
27	Bobath Exc	/tindakan	110,000
28	Terapi Tumbuh Kembang	/tindakan	110,000
29	Isonom Station (Cybex)	/tindakan	110,000
B. Tindakan Umum			

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Short Wave Diathermi	/tindakan	110,000
2	Micro wave Diathermi	/tindakan	110,000
3	Infrared Rays	/tindakan	100,000
4	TENS	/tindakan	100,000
5	Paraphin Bath	/tindakan	100,000
6	Faradic/Galfanic	/tindakan	100,000
7	Ultra Violet Therapy	/tindakan	100,000
8	Cryo Therapy	/tindakan	100,000
9	Ultra Sound Therapy	/tindakan	140,000
10	Interferential Therapy	/tindakan	100,000
11	Combine Therapy	/tindakan	100,000
12	Hot Pack	/tindakan	100,000
13	CPM	/tindakan	100,000
14	Laser Therapy	/tindakan	100,000
7. UNIT LAYANAN TANPA TINDAKAN			
I. UNIT LAYANAN : TATA USAHA/BAGIAN UMUM			
Legalisir Dan ID Card Penjaga Pasien			
1	Legalisir	per lembar	5,000
2	ID Card Penjaga Pasien	per orang	20,000
II. UNIT LAYANAN: BIDANG PELAYANAN MEDIK			
MEDICAL LEGAL			
1	Pembuatan Visum Et repertum	/tindakan	140,000
2	Pengisian Blanko Asuransi	/tindakan	50,000
III. UNIT LAYANAN: BIDANG DIKLAT			
1	Penelitian/Paket :		
a	Diploma III	per orang	150,000
b	Diploma IV/S1	per orang	200,000
c	S2	per orang	250,000
d	S3	per orang	350,000
e	Lembaga	per orang	500,000
2	Praktek Klinik/Minggu :		
a	SMAK Sederajat	per orang	50,000
b	Diploma III	per orang	60,000
c	Diploma IV/S1	per orang	75,000
d	Profesi	per orang	100,000
f	S2	per orang	100,000
g	S3	per orang	150,000
3	Kartu Pengenal/ID Card	per orang	20,000
4	Penggunaan:		
a	Aula A	per hari	1,500,000
b	Aula B	per hari	500,000
c	Aula C	per hari	350,000
d	Asrama (Akomodasi per orang/hari)	per hari	150,000
5	MoU antara institusi pendidikan dgn RS	per institusi	750,000
6	Perpanjangan MoU dengan Institusi Pendidikan	per institusi	500,000
6	Studi Orentasi Per Orang	per orang	250,000
8. UNIT LAYANAN : IRD KAMAR BERSALIN RAWAT INAP			
1	Pemberian Klisma	/tindakan	100,000
2	Eksterpasi Polip	/tindakan	750,000
3	Partus Normal		
	Kelas 3	/tindakan	4,500,000
	Kelas 2	/tindakan	4,500,000
	Kelas 1	/tindakan	7,000,000
	VIP	/tindakan	7,500,000
4	Kemoterapi	/tindakan	800,000
5	Partus Presentasi Bokong	/tindakan	
	Kelas 3	/tindakan	5,000,000
	Kelas 2	/tindakan	5,000,000
	Kelas 1	/tindakan	7,500,000
	VIP	/tindakan	8,000,000
6	Partus Gemelly (kembar) Fisiologis	/tindakan	
	Kelas 3	/tindakan	5,500,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Kelas 2	/tindakan	5,500,000
	Kelas 1	/tindakan	8,000,000
	VIP	/tindakan	8,500,000
7	Ekstraksi vakum	/tindakan	
	Kelas 3	/tindakan	5,000,000
	Kelas 2	/tindakan	5,000,000
	Kelas 1	/tindakan	7,500,000
	VIP	/tindakan	8,000,000
8	Kuretase abortus	/tindakan	950,000
9	Kuldosintesis	/tindakan	500,000
10	Partus Abnormal		
	Kelas 3	/tindakan	5,000,000
	Kelas 2	/tindakan	5,000,000
	Kelas 1	/tindakan	7,500,000
	VIP	/tindakan	8,000,000
11	KTG (Kardiotokografi)	/tindakan	250,000
12	Inspekulo	/tindakan	100,000
13	Vagina Toilet	/tindakan	100,000
9. UNIT LAYANAN : JENAZAH & MOBIL AMBULANCE			
Pencatatan			
1	Registrasi	/tindakan	15,000
Pengantaran Dalam Kota :			
1	Zona I (1-7 km)	/tindakan	200,000
2	Zona II (8-14 km)	/tindakan	250,000
3	Zona III (15-21 km)	/tindakan	300,000
Pengantaran Luar Kota:			
1	Perkilo Meter	/tindakan	15,000
Penyeberangan :			
1	Perkilo Meter	/tindakan	15,000
Catatan :			
A. Luar kota biaya ditambah :			
	1. Investasi		150,000
	2. Lumpsum		100,000
B .Penyeberangan ditambah :			
	1. Investasi		150,000
	2. Lumpsum dalam perjalanan	Sesuai Kebutuhan	
	3. Cost Bandara	Sesuai Kebutuhan	
	4. Cost Kapal laut, Pesawat	Sesuai Kebutuhan	
10. UNIT LAYANAN : INSTALASI BEDAH SENTRAL			
I. OK OBGYN			
A. OPERASI SEDANG			
1	Kuretase + Delatasi (Abortus)		
	Kelas 3	/tindakan	4,500,000
	Kelas 2	/tindakan	4,500,000
	Kelas 1	/tindakan	5,000,000
	VIP	/tindakan	5,500,000
2	Kuretase Exterpasi Non		
	Kelas 3	/tindakan	5,000,000
	Kelas 2	/tindakan	5,000,000
	Kelas 1	/tindakan	5,500,000
	VIP	/tindakan	6,000,000
B. OPERASI BESAR			
1	Post Partum (Tubektomi)		
	Kelas 3	/tindakan	7,000,000
	Kelas 2	/tindakan	7,500,000
	Kelas 1	/tindakan	8,500,000
	VIP	/tindakan	10,000,000
2	Placenta Previa / SSTP (SC)		
	Kelas 3	/tindakan	10,000,000
	Kelas 2	/tindakan	11,000,000
	Kelas 1	/tindakan	12,000,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	VIP		
3	Kehamilan Ektopik Terganggu	/tindakan	13,000,000
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	9,000,000
	Kelas 1	/tindakan	9,500,000
	VIP	/tindakan	10,500,000
4	Tumor Uterus	/tindakan	12,000,000
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	9,000,000
	Kelas 1	/tindakan	9,500,000
	VIP	/tindakan	10,500,000
5	Neoplasma Ovarium Kista + NOK	/tindakan	12,000,000
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	9,000,000
	Kelas 1	/tindakan	9,500,000
	VIP	/tindakan	10,500,000
6	SSTP (SC) +Tubektomi	/tindakan	12,000,000
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	11,000,000
	Kelas 1	/tindakan	11,500,000
	VIP	/tindakan	12,500,000
7	Abortus (Kuretase + Tubektomi)	/tindakan	14,000,000
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	7,000,000
	Kelas 1	/tindakan	7,500,000
	VIP	/tindakan	8,500,000
		/tindakan	10,000,000
C. OPERASI KHUSUS			
1	Neuplasma Ovarium Padat Susp Ganas		
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	13,000,000
	Kelas 1	/tindakan	14,500,000
	VIP	/tindakan	15,000,000
		/tindakan	17,000,000
2	Prolapsus Uteri Tk. II		
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	11,500,000
	Kelas 1	/tindakan	12,000,000
	VIP	/tindakan	13,000,000
		/tindakan	15,000,000
3	Tumor Uterus dgn perlengketan		
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	13,000,000
	Kelas 1	/tindakan	14,500,000
	VIP	/tindakan	15,000,000
		/tindakan	17,000,000
4	Kista Ovarium dgn perlengketan + Infertil		
	Kelas 3		
	Kelas 2	/tindakan	13,000,000
	Kelas 1	/tindakan	14,500,000
	VIP	/tindakan	15,000,000
		/tindakan	17,000,000
11. UNIT LAYANAN : AKOMODASI			
1	KELAS III	/hari	150,000
2	KELAS II	/hari	250,000
3	KELAS I	/hari	450,000
5	SUPER VIP (VIP B)	/hari	800,000
6	VIP UTAMA (VIP A)	/hari	1,000,000
7	RUANG KHUSUS INFEKSI HIV	/hari	300,000
8	RUANG KHUSUS INFEKSI TB MDR	/hari	300,000
9	INTERMEDIATE (CVCU)	/hari	500,000
10	INTERMEDIATE (RPK)	/hari	500,000
11	ICU/ICCU	/hari	600,000
12	HCU	/hari	400,000
12. RAWAT INAP INTENSIF/ICCU/ICU/NICU PERHARI			
1	Syringe Pump	/hari	200,000
2	Infus Pump	/hari	200,000
3	Blood Warmer	/hari	200,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4	Monitor Vital Sign	/hari	150,000
5	Foto Terapi Bayi	/hari	200,000
6	Perawatan Metode Kanguru	/hari	200,000
7	Incubator	/hari	200,000
8	CPAP	/hari	200,000
9	Infant warmer	/hari	200,000
10	Ventilator	/hari	1,000,000
11	HFNC	/hari	150,000
13. TARIF CHECK UP KESEHATAN			
A	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat	/orang	50,000
B	Check Up Dasar		
	1. Administrasi (Surat Keterangan Berbadan Sehat)	/orang	50,000
	2. Laboratorium (DL, UL, GDS)	/tindakan	155,000
	3. Rontgen (Thorax)	/tindakan	120,000
	4. Interna	/tindakan	85,000
TOTAL			410,000
C	Check Up Sedang		
	1. Administrasi (Surat Keterangan Berbadan Sehat)	/orang	50,000
	2. Laboratorium (DL, UL, GDS, GOT, GPT, CHOLESTEROL, AS URAT, UR, CREAT)	/tindakan	385,000
	3. Rontgen (Thorax)	/tindakan	120,000
	4. Interna	/tindakan	85,000
	5. T H T	/tindakan	65,000
	6. Mata	/tindakan	70,000
TOTAL			775,000
D	General Check Up		
	1. Administrasi (Surat Keterangan Berbadan Sehat)	/orang	50,000
	2. Laboratorium (DL, UL, GDS, GOT, GPT, CHOLESTEROL, AS URAT, UR, CREAT, TG, BIL I, II)	/tindakan	550,000
	3. Rontgen (Thorax)	/tindakan	120,000
	4. Interna	/tindakan	85,000
	5. T H T	/tindakan	65,000
	6. Mata	/tindakan	70,000
	7. Syaraf	/tindakan	55,000
	8. Jiwa (Fisik + MMPI)	/tindakan	250,000
TOTAL			1,245,000
E	Lain-Lain		
	1. Narkoba	/tindakan	300,000
14. TARIF UNIT LAYANAN LOUNDRY			
1	Cuci Kering / Kg	/tindakan	7,000
2	Cuci + Setrika / Kg	/tindakan	9,000
3	Seprei / Pcs	/tindakan	15,000
4	Bed Cover / Pcs	/tindakan	20,000
15. TARIF UNIT LAYANAN CSSD			
1	KAPAS ISI 5	/tindakan	6,000
2	KAPAS ISI 15	/tindakan	6,000
3	GUNTING KECIL	/tindakan	6,000
4	PINCET KECIL	/tindakan	6,000
5	KASA THT (KACANG-KACANG)	/tindakan	6,000
6	COTTON BUT	/tindakan	6,000
7	CANULA SUCTION	/tindakan	14,000
8	CATETER	/tindakan	15,000
9	CAUTER	/tindakan	15,000
10	DELLIE (PLASMA)	/tindakan	15,000
11	ETT (PLASMA)	/tindakan	15,000
12	SUNGKUP (PLASMA)	/tindakan	15,000
13	SELANG SUCTION (PLASMA)	/tindakan	15,000
14	KASA ISI 1 BKS	/tindakan	12,000
15	KASA ISI 2 BKS	/tindakan	12,000
16	ETT	/tindakan	12,000
17	DELLIE	/tindakan	12,000
18	KORENTANG	/tindakan	14,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF (Rp)
19	CANULA SUCTION	/tindakan	14,000
20	TEMPAT JARUM HECTING REUSE	/tindakan	14,000
21	KNABEL	/tindakan	14,000
22	PARTUS SET	/tindakan	13,000
23	HECTING SET	/tindakan	13,000
24	PTERIGIUM SET	/tindakan	13,000
25	KATARAK SET	/tindakan	13,000
26	SIRCUM SET	/tindakan	13,000
27	BEDAH MINOR SET	/tindakan	17,000
28	BEDAH UMUM SET	/tindakan	17,000
29	HERNIA SET	/tindakan	17,000
30	APP SET	/tindakan	17,000
31	DEBRIDEMENT SET	/tindakan	17,000
32	SC SET	/tindakan	17,000
33	ALAT VACUM	/tindakan	17,000
34	VENA SECTI SET	/tindakan	17,000
35	KURET SET	/tindakan	24,000
36	GV SET	/tindakan	11,000
37	INPLANT SET	/tindakan	11,000
38	GIGI SET	/tindakan	11,000
39	LARINGOSKOPY	/tindakan	11,000
40	COM BESAR	/tindakan	17,000
41	COM SEDANG	/tindakan	11,000
42	COM KECIL	/tindakan	11,000
43	NEIRBEKKEN KECIL	/tindakan	11,000
44	NEIRBEKKEN SEDANG	/tindakan	11,000
45	NEIRBEKKEN BESAR	/tindakan	13,000
46	DUK BESAR ISI 1	/tindakan	13,000
47	DUK BESAR ISI 2	/tindakan	13,000
48	DUK SEDANG	/tindakan	11,000
49	DUK KECIL	/tindakan	11,000
50	KASA ISI 4	/tindakan	11,000
51	SLANG SUCTION	/tindakan	11,000
52	SUNGKUP	/tindakan	11,000
53	JAS OPERASI ISI 1	/tindakan	15,000
54	JAS OPERASI ISI 2	/tindakan	15,000
55	AMBUBAG	/tindakan	15,000
56	ORTHOPEDI SET	/tindakan	15,000

Catatan : Layanan yang sama yang dilakukan di unit yang berbeda, besaran tarif sama

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**TATA CARA PENETAPAN BIAYA LAYANAN RS, PEMBAYARAN, PENCATATAN
DAN PELAPORAN PENERIMAAN PENDAPATAN BLUD**

1. TATA CARA PENETAPAN BIAYA LAYANAN RS

- a. Petugas pemungut menetapkan sejumlah biaya layanan yang terutang.
- b. Biaya layanan yang terutang dihitung dengan mengalikan antara tarif dengan jenis objek layanan.
- c. Jumlah biaya layanan yang terutang ditetapkan dengan recu atau dokumen lain yang dipersamakan.

2. TATA CARA PEMBAYARAN

- a. Pembayaran biaya layanan dilakukan secara sekaligus atau lunas sesuai jumlah recu/dokumen yang dipersamakan.
- b. Pembayaran biaya layanan dilakukan langsung ke Rekening Kas BLUD.
- c. Pembayaran biaya layanan yang dilakukan langsung ke Rekening Kas BLUD dilakukan secara non tunai.
- d. Orang pribadi atau badan yang telah membayar, mendapatkan bukti pembayaran.
- e. Salinan bukti pembayaran disampaikan kepada petugas layanan.
- f. Pelayanan Rumah Sakit dilakukan setelah bukti, dinyatakan sah dan lengkap.

3. TATA CARA PENCATATAN

- a. Petugas layanan menerima bukti setor/bayar dari orang pribadi atau badan yang mendapatkan layanan.
- b. Mencatat pembayaran/penerimaan biaya layanan setiap hari.
- c. Petugas layanan melaporkan penyeteroran kepada Bendahara Penerima Perangkat Daerah disertai recu/dokumen yang dipersamakan dan bukti pembayaran setiap hari.

4. TATA CARA PELAPORAN

- a. Besarnya penetapan dan penyeteroran biaya layanan dihimpun dalam buku berdasarkan jenis penerimaan oleh Bendahara Penerima.
- b. Daftar penerimaan dan tunggakan per jenis biaya layanan dibuat berdasarkan buku jenis penerimaan BLUD.

- c. Laporan realisasi penerimaan biaya layanan BLUD dibuat paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berjalan berdasarkan daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan perjenis layanan.
- d. Format isi buku jenis penerimaan biaya layanan daerah dan format laporan realisasi penerimaan biaya layanan BLUD perbulan dibuat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANG TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN/ATAU PEMBEBASAN BIAYA LAYANAN**

- I. TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN BIAYA LAYANAN
- a. Perorangan dan/atau Badan yang memanfaatkan layanan rumah sakit dengan kategori tertentu, dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Biaya Layanan.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan secara tertulis kepada direktur.
 - c. Surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk membuktikan kebenaran dan/atau alasan permohonan.
 - d. Untuk menganalisa permohonan, Direktur membentuk Tim Internal rumah sakit yang paling sedikit terdiri dari bagian yang menangani pengawasan, perencanaan dan keuangan.
 - e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d, melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan dan kelengkapan dokumen, yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dokumen administrasi.
 - f. Jika hasil penelitian dokumen administrasi masih memerlukan klarifikasi atau pendalaman lebih lanjut, Tim melakukan penelitian lapangan untuk membuktikan kebenaran dokumen dan/atau mencari pembuktian kebenaran data subjek layanan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian lapangan.
 - g. Keringanan, pengurangan atau pembebasan Biaya Layanan dituangkan dalam Keputusan Direktur yang tembusannya disampaikan kepada:
 - i. Gubernur Sulawesi Selatan, melalui Sekretaris Daerah;
 - ii. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;
 - iii. Kepala OPD yang mengkoordinasikan pengelolaan BLUD;
 - iv. Kepala Bapenda Prov. Sulsel

II. KATEGORI SUBJEK/PENERIMA LAYANAN DAN KEGIATAN YANG DAPAT DIBERIKAN KERINGANAN, PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN BIAYA LAYANAN

- a. Didasarkan pada Kemampuan subjek/penerima layanan rumah sakit, yaitu penerima layanan tidak mampu membayar biaya layanan yang diakibatkan karena:
 - i. Termasuk kelompok kurang mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan;
 - ii. Mengalami pailit;
- b. Layanan merupakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan program Pemerintah Daerah, seperti pemeriksaan Kesehatan gratis, sunatan massal, dan lain-lain.
- c. Subjek layanan rumah sakit mengalami *Force Majeure*.
- d. Penerima jasa layanan tidak memiliki keluarga atau keluarganya tidak diketahui. Apabila penerima layanan meninggal, maka dibebaskan dari biaya layanan tanpa adanya surat permohonan, namun tetap dituangkan dalam Keputusan Direktur yang dilampiri dengan surat keterangan kematian.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN